



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan dari :

NASDIAH IDRIS.

Pekerjaan Pensiunan PNS,
Tempat lahir di Mamuju, tanggal 25
Desember 1962, Jenis kelamin
Perempuan, Agama Islam,
Bertempat tinggal di Jl. Cakalang
No 11, Kel. Mamuyu, Kec.
Mamuju, Kab. Mamuju. Yang
selanjutnya disebut sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan dari
Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal
10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju
pada tanggal 13 Juli 2023 dengan Nomor : 51/Pdt.P/2023/PN.Mam. Telah
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah anak dari Pasangan Suami Istri M. Idris dan Mautia yang memiliki nama Nasdiah Idris Tempat Tanggal Lahir : Mamuju, 25 Desember 1962 sebagaimana tersebut dalam, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7602016512620002, Kartu Keluarga Nomor : 7602010104080017
2. Bahwa Nama, Tempat dan Tanggal Lahir PEMOHON tersebut berbeda dengan Nama, Tempat dan Tanggal lahir yang tertera pada Passport dengan Nomor : A6910970 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju pada tanggal 22 Mei 2014 dimana Nama PEMOHON yang tertera pada Passport milik Pemohon tersebut adalah NASDIAH IDRIS PARAMPASI;
3. Bahwa perbedaan identitas yang ada di Passport tersebut dengan dokumen-dokumen lain milik PEMOHON disebabkan kesalahan pengimputan data pada saat PEMOHON membuat Passport di Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena ada perbedaan antara identitas PEMOHON yang ada dalam Passport Nomor : A6910970 dengan dokumen-dokumen lain, PEMOHON mengalami kesulitan saat mengurus perpanjangan Passport;
5. Bahwa sebagai syarat untuk perbaikan data PEMOHON pada Passport Nomor: A6910970 sehingga sesuai dengan dokumen-dokumen lain milik PEMOHON, dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan Identitas PEMOHON NASDIAH IDRIS PARAMPASI, sebagaimana yang tertera di Passport Nomor: A6910970 adalah orang yang sama dengan identitas PEMOHON Nasdiah Idris-, Tempat Tanggal Lahir : Mamuju, 25 Desember 1962 sebagaimana yang tertera pada Dokumen-dokumen lain milik PEMOHON dan mengizinkan PEMOHON untuk melakukan perbaikan terhadap identitas PEMOHON yang tertera pada Passport Nomor: A6910970 agar sesuai dengan identitas PEMOHON yang sebenar-benarnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memtuskan:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa nama Nasdiah Idris sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7602016512620002, Kartu Keluarga Nomor : 7602010104080017 dengan Nasdiah Idris Prampasi, sebagaimana tertera dalam Passport Nomor : A6910970 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju pada tanggal 22 Mei 2014, adalah orang yang sama yakni PEMOHON;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju agar melakukan perbaikan identitas PEMOHON yang tertera pada Passport Nomor : A6910970 disesuaikan dengan identitas PEMOHON sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7602016512620002, Kartu Keluarga Nomor : 7602010104080017 ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di depan persidangan, selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT- SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Tengah, tanggal 19 Mei 2017. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.3;
4. Foto copy Ijazah dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wah Wal-Irsyad. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

B. SAKSI – SAKSI :

Saksi I : NURHAYATI, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah sejak lama berdomisili di Kab. Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon benar bernama Nasdiah Idris, lahir di Mamuju, tanggal 25 Desember 1962 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan Penetapan perbaikan identitas PEMOHON yang tertera pada Passport Nomor : A6910970 disesuaikan dengan identitas PEMOHON sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7602016512620002, Kartu Keluarga Nomor : 7602010104080017;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk ibadah umroh;

Saksi II : A. FITRIANY GALLING, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah sejak lama berdomisili di Kab. Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon benar bernama Nasdiah Idris, lahir di Mamuju, tanggal 25 Desember 1962 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan Penetapan perbaikan identitas PEMOHON yang tertera pada Passport Nomor : A6910970 disesuaikan dengan identitas PEMOHON sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7602016512620002, Kartu Keluarga Nomor : 7602010104080017;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk ibadah umroh;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi, kemudian pemohon menerangkan mohon diberi penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengajukan permohonan Penetapan perbaikan identitas PEMOHON yang tertera pada Passport Nomor : A6910970 disesuaikan dengan identitas PEMOHON sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7602016512620002, Kartu Keluarga Nomor : 7602010104080017;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta keterangan pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon sudah sejak lama berdomisili di Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa benar pemohon bernama Nasdiah Idris, lahir di Mamuju, tanggal 25 Desember 1962;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan Penetapan perbaikan identitas PEMOHON yang tertera pada Passport Nomor : A6910970 disesuaikan dengan identitas PEMOHON sebagaimana yang tertera pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7602016512620002, Kartu Keluarga Nomor : 7602010104080017;

- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk ibadah umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dipandang patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Nasdiah Idris sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7602016512620002, Kartu Keluarga Nomor : 7602010104080017 dengan Nasdiah Idris Prampasi, sebagaimana tertera dalam Passport Nomor : A6910970 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju pada tanggal 22 Mei 2014, adalah orang yang sama yakni PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju agar melakukan perbaikan identitas PEMOHON yang tertera pada Passport Nomor : A6910970 disesuaikan dengan identitas PEMOHON sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7602016512620002, Kartu Keluarga Nomor : 7602010104080017 ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Mamuju pada hari **Rabu**, tanggal **02 Agustus 2023** oleh kami : **MUHAJIR, S.H.** sebagai Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, dan Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SATRI RUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

SATRI RUDDIN, S.H.

MUHAJIR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
- Biaya sumpah	Rp.	50.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)